

DINAS PERHUBUNGAN





KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KOTA PADANG PANJANG NOMOR: 700/ 04 /DISHUB-PP/2019

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DINAS PERHUBUNGAN KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2018-2023

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KOTA PADANG PANJANG,

Menimbang

- a. bahwa sehubungan dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 02 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Padang Panjang Tahun 2018-2023, dan untuk dapat mengukur kinerja di Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang diperlukan alat ukur berupa Indikator Kinerja Utama (IKU);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang Tahun 2018-2023.

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah;
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
- 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015;
- 6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- Peraturan Menteri Pedayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 09 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 201 Tahun 2008 tentang Penyusunan Indikator Kinerja;

Lembar Kedua :

Keputusan Walikota Padang Panjang

: 700/ 94/DISHUB-PP/2019 Nomor 2019

Tanggal

: 21 Juni

- Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terkahir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 13. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2016 Nomor 9 Seri D.1);
- Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2018-2023;
- 15. Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan;
- Keputusan Walikota Padang Panjang Nomor 900/169/WAKO-PP/2017 tentang Pendelegasian Wewenang dari Walikota Padang Panjang kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk Menetapkan Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dalam rangka pelaksanaan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KOTA PADANG PANJANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DINAS PERHUBUNGAN KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2018-2023.

KESATU

Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam ampiran keputusan ini, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen rencana strategis.

Lembar Ketiga :

Keputusan Walikota Padang Panjang Nomor : 700/ 94 /DISHUB-PP/2019

Tanggal

: 21 Juni 2019

KEDUA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Padang Panjang
Pada tanggal : 🚜 Juni 2019

Pada tanggal : 91 Juni

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KOTA PADANG PANJANG

I PUTU VENDA, S.STP, M.Si

Tembusan keputusan ini disampaikan kepada Yth,

1. Ketua DPRD Kota Padang Panjang.

2. Inspektur Kota Padang Panjang

3. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Padang Panjang

4. Kepala BAPPEDA Kota Padang Panjang

5. Arsip

Lampiran : Keputusan Walikota Padang Panjang Nomor : 700/, g 4 / JOISHUB-PP/2019 Tanggal : g 1 Juni 2019

INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PERHUBUNGAN KOTA PADANG PANJANG

۲	٦	4
è	-	٢
3	=	:
۲	٦	٠
	٠	
	•	
c	×	3
3	-	6
3		,
¢		•
ĕ	₹	ī
٠	13	•
٠	-	
	=	
•	-	١
•	=	•
c	Ι	=
7	3	7
•	ч	ı
ı	-	٠
۰		

	Keterangan/Kriteria		Ketersediaan sarana dan prasarana lalu lintas	Panjang trayek yang telah dilayanan angkutan umum	Jumlah angkutan umum dan angkutan barang yang telah melakukan Keur	
Penjelasan	Sumber Data	7	Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang	Dinas Perhubungan Kota . x 100% Padang Panjang	Dinas Perhubungan Kota Padang Paniang	
	Formula/Cara Pengukuran	9	Jumlah angka Kecelakaan tahun n	Panjang jalan trayek x 100% Jumlah Panjang Jalan	Jumiah kendaraan lulus uji keur th n x100% Padang Paniang Jumiah taman kendaraan th n	
	Alasan	5	Menyajikan angka kecelakaan verupushas salah satu rencana umum keselamatan LIA umuk menurunkan angka kecelakaan lalu lintas	Panjang Trayek Jalan Terlayani merupakan akses pelayanan angkutan umum terhadap masyarakat	Meningkatkan keselamatan dalam berbiu lintas dengan melakukan perguljan kendaran bermotor secara berbia terhadap angkutan umum dan angkutan barang	
Green	Jarrael	4	Angka	%	%	
Indikator Kinerja Utama		3	Jumlah Angka Kecelakaan	a. Persentase Panjang Trayek Jalan Terlayani	b. Persentase kendaraan lulus uji keur	
Sasaran Strategis		2	Meningkatnya ketertiban Lalu Lintas Jumlah Angka Kecelakaan	Meningkatnya Pelayanan Angkutan Jalan		
CN	2	1	н	2		

Padang Panjang, 31 /66/2019

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KOTA PADANG PANJANG